



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Koneksitas Sipil-Militer, Fakta Perkara Ingin Diadili Satu Sidang

Jakarta, 10 Juni 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 pada Rabu (10/06/2026) pukul 14.30 WIB. Sidang beragenda Pemeriksaan Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 188/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh Puspita Aulia beserta tiga rekannya seorang pegawai Swasta.

Para Pemohon mendalilkan bahwa kerugian konstitusional yang dialami berawal dari kasus pembunuhan terhadap suami Pemohon I, alm. Mohammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cempaka Putih, yang pada 20 Agustus 2025 diduga diculik oleh sejumlah orang setelah bertemu koleganya di Jakarta Timur dan kemudian ditemukan meninggal dunia di Bekasi. Dari hasil penyidikan diketahui bahwa pelaku terdiri atas warga sipil dan anggota TNI AD yang diduga telah merencanakan tindak pidana tersebut, termasuk kemungkinan melakukan pembunuhan apabila korban menolak bekerja sama dalam pembobolan rekening tidak aktif yang memerlukan otorisasi korban.

Menurut Para Pemohon, proses peradilan yang terpisah antara terdakwa sipil dan terdakwa militer mengakibatkan fakta perkara tidak terungkap secara utuh. Dalam persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, terdakwa sipil atas nama Ken dan Dwi Hartono tidak bersedia hadir sebagai saksi karena khawatir keterangannya akan memperberat posisi mereka dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Akibatnya, konstruksi peristiwa menjadi terputus dan unsur pembunuhan berencana yang sebelumnya muncul dalam hasil penyidikan dan rekonstruksi tidak dapat dibuktikan secara optimal. Kondisi tersebut berujung pada terdakwa dari unsur militer hanya didakwa dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pembunuhan biasa, bukan pembunuhan berencana sebagaimana yang semula didasarkan pada fakta penyidikan.

Para Pemohon juga menilai hak-hak mereka sebagai korban semakin dirugikan ketika dalam persidangan muncul pertanyaan mengenai apakah tuntutan restitusi yang diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah memperhitungkan hak pensiun korban. Menurut Para Pemohon, hak pensiun dan restitusi merupakan dua hak yang berbeda karena hak pensiun timbul dari hubungan kerja korban, sedangkan restitusi merupakan hak yang lahir akibat tindak pidana yang dilakukan para pelaku. Oleh karena itu, Para Pemohon berpendapat bahwa perbedaan konstruksi perkara dan tuntutan terhadap terdakwa sipil maupun militer tidak akan terjadi apabila seluruh pelaku diperiksa dan diadili dalam satu forum peradilan yang sama sehingga hakim memperoleh gambaran peristiwa secara menyeluruh.

Berdasarkan alasan tersebut, Para Pemohon menilai frasa “diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum” dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana belum memberikan kepastian hukum yang adil karena tidak secara tegas mewajibkan seluruh pelaku tindak pidana koneksitas diperiksa dan diadili dalam peradilan umum. Oleh karena itu, Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi “wajib diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”. Dengan penafsiran tersebut, Para Pemohon berharap terwujud pemeriksaan perkara yang lebih utuh, konsisten, dan mampu menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak korban. **(FF)**